

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA  
YANG MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**



Diajukan oleh

**SALSABILLA ANGGITA TOMOIA PUTERI**

**NIM. 1810211220050**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG  
MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**

**SKRIPSI**

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG**  
**MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**


Diajukan Oleh

**Salsabilla Anggita Tomoia Puteri**

**NIM. 1810211220050**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

**NIP. 19720208 199903 1 004**

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**

**NIP. 19830217 200501 2 009**

Diketahui

Banjarmasin, 27 April 2023

Ketua Program Sarjana,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA  
YANG MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**

Diajukan oleh

**SALSABILLA ANGGITA TOMOIA PUTERI**

**NIM. 1810211220050**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 461/UNB.V.II/SP/2023  
Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 357/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 21 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Anggita Tomoia Puteri  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220050  
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Januari 2001  
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

A yellow 10,000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI PENCAPAI'. The serial number '419AKX23820688' is visible at the bottom.

Salsabilla Anggita Tomoia Puteri

NIM. 1810211220050

## MOTO

Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat). (**Hadits Riwayat Muslim**)  
Ilmu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai (tidak bersungguh-sungguh)  
(**Yahya bin Abi Katsir rahimahullah**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbi Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sidy Aris Tomoia (Rahimahullah)** dan **Anggia Murni**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan *jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum* untuk ayah dan ibu berdua.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Ahmad Syaufi** dan Ibu **Nurunnisa** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Semoga bapak dan ibu diberikan perlindungan, pertolongan serta keberkahan di setiap urusan bapak dan ibu.

*Barakallahu fikum.*

## RINGKASAN

Salsabilla Anggita Tomoia Puteri. Maret 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dengan kata lain belum memiliki Surat Izin Mengemudi yang sebenarnya telah diperintahkan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari berbagai macam keadaan yang melatarbelakangi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, terdapat peran orang tua dari beberapa kasus kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh anak. Perbuatan orang tua yang menyuruh anaknya menyetir mobil yang berujung kepada kecelakaan lalu lintas hingga timbulnya korban yang meninggal dunia, hal ini mejadi petaka yang seharusnya dapat dihindari oleh orang tua dan seharusnya tidak menyuruh anaknya untuk menyetir mobil. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan terhadap perbuatan menyuruh melakukan oleh orang tua si anak dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Anak yang menyetir mobil karena disuruh orang tuanya yang mnegakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak dapat langsung dijadikan tersangka, melainkan harus melihat kepada kesalahan yang tercerminkan dari perbuatan si ank tersebut. Orang tua pun juga tetap harus dibuktikan peran yang membuat kesalahannya terpenuhi, karena terdapat kemungkinan orang tua tidak dapat diminta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui anak yang menyetir mobil karena disuruh orang tuanya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana atau tidak dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua yang menyuruh anaknya menyetir mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan-perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tipe penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus hukum dan dengan studi kepustakaan sehingga bahan-bahan hukum tersebut peneliti inventarisir dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Anak yang menyetir mobil karena disuruh orang tuanya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan

oleh peneliti dapat dikatakan bahwa tidak semata-mata anak tersebut menjadi pelaku atas kelalaian dalam mengemudikan mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Melainkan terdapat pula kondisi anak yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas tersebut. Segala proses penyelesaian tindak pidana terhadap anak baik melalui jalur pidana maupun diluar jalur pidana tetap dengan memperhatikan posisi anak sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan perundang-undangan terkait.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua yang menyuruh anaknya menyetir mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat berupa pidana penjara (sebagai penyuruh tindak pidana) atau pidana denda. Tetap melihat sejauh mana peran orang tua dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena ada kondisi orang tua pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, menurut KUHP Baru ada kemungkinan orang tua dipidana sebagai pengganti anaknya atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya (pertanggungjawaban pengganti).



Salsabilla Anggita Tomoia Puteri. Maret 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MENYURUH ANAKNYA MENYETIR MOBIL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Dr.H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui anak yang menyetir mobil karena disuruh orang tuanya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana atau tidak dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua yang menyuruh anaknya menyetir mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dilatarbelakangi oleh kasus kecelakaan lalu lintas dengan mobil yang dikemudikan anak dibawah umur juga adanya peran orang tua sebagai penyuruh anaknya untuk menyetir mobil tersebut.

Dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama**, Anak yang menyetir mobil karena disuruh orang tuanya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak semata-mata langsung menjadi pelaku tindak pidana (kelalaian berkendara motor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) melainkan terdapat keadaan dimana anak yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana. **Kedua**, Bentuk pertanggungjawaban pidanayang dapat dikenakan kepada orang tua yang menyuruh anaknya menyetir mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat berupa pidana penjara, pidana denda, ataupun tidak dapat dipidana sama sekali. Terdapat gagasan yang telah diatur dalam KUHP Baru mengenai *Vicarious Liability* yang sangat memungkinkan untuk dikenakan kepada orang tua yang menyuruh anaknya menyetir mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

**Kata Kunci** (*keyword*): Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak dibawah umur

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Peran sebagai hamba Allah membuat peneliti sadar bahwa diri ini sangat lemah, rendah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Allah, maka dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala taufik, nikmat dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam beserta dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa sallam* beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa peran yang sebagaimana telah Allah gariskan kepada berbagai pihak baik secara perseorangan maupun kelembagaan yang dengan peran tersebut, peneliti mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya kepada peneliti selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. yang terhormat lagi terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu

memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Regular A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa membeda-bedakan dan selalu disertai dengan senyum;
7. Seluruh Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik bagi setiap mahasiswa yang berkunjung;
8. yang terkasih kerabat dekat peneliti, Tasya Sekar Adelia Putri yang senantiasa sabar dan berlapang hati menemani dan membantu peneliti dari masih menjadi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga sekarang;
9. Rekan dan teman baik peneliti, Novia Irianti, S.H., Della Maulida, S.H., Mina Nelwandy, S.H., Rima Damayanti, S.Ag., Liska Fathul Jannah, S.Pd., Rochmatunnisa, Ismu R., Mita Sumardhini S.M., Rezki Norhidayah, Lisna, dan seluruh teman baik peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. yang terkasih, seluruh anggota Kemuslimahan Dewan Kemakmuran Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dan seluruh anggota Remaja Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin (*Akhawat*), yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan selama masa penyusunan skripsi hingga selesai;
11. yang terkasih teman seperjuangan peneliti, Hamdiah, Maulida Putri, Alia Putri Safitri, yang selalu memberikan dukungan, doa dan senda gurau dari segala cerita selama masa penyusunan skripsi ini;
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik atas segala kebaikan yang telah mereka lakukan. Peneliti dengan sungguh menghaturkan *Jazakumullahu Khairan*.

Dalam pembuatan skripsi ini, Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun teknik penulisan yang membuat skripsi ini jauh dari sempurna. Walaupun demikian, peneliti sangat mengharapkan bahwa skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat kelak.

Banjarmasin, 14 Maret 2023



**Salsabilla Anggita Tomoia Puteri**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Konsep Tindak Pidana.....	15
1. Unsur –Unsur Tindak Pidana .....	17

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	23
1. Kemampuan bertanggung jawab .....	25
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	27
C. Pengertian Orang tua .....	29
D. Konsep Penyertaan .....	31
E. Pengertian Anak .....	33
F. Konsep Kecelakaan Lalu Lintas .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pidana Anak yang Menyetir Mobil karena disuruh Orang Tuanya yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. ....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua yang Menyuruh Anaknya Menyetir Mobil yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. ....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB.

